



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 10 Telanaipura Jambi

KATA PENGANTAR

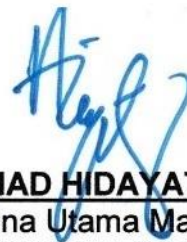
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 serta merupakan indikatif rencana program kegiatan pada Tahun 2026.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disusun sebagai implementasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat, serta pengendalian kebakaran.

Kita berharap agar Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan sebagai acuan program kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Terima kasih.

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
II. BAB II EVALUASI RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI	
JAMBI TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	23
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program	31
III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tjuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	47
V. BAB V PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara tentram, tertib dan teratur. Kondisi tersebut dapat diwujudkan jika semua aktivitas berjalan secara aman sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku, dan begitu pula selanjutnya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu, maka timbul rasa saling menghormati dalam keteraturan.

Ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Apabila perencanaan dilaksanakan dengan baik, maka pencapaian tujuan yang dicita-citakan terdapat peluang lebih besar kemungkinan untuk mewujudkannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2026, merupakan rencana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat

serta pengendalian kebakaran untuk mendukung terwujudnya JAMBI MANTAP, yang dalam penyusunannya memperhatikan kebijakan pemerintah.

B. Dasar hukum penyusunan

1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

C. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 adalah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026. Rancangan Awal Renja Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan dalam pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Visi Jambi **MANTAP** (JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT) telah dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-goverment yang terintegrasi;
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melakukan langkah – langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan

menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif. berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 adalah dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk mendukung mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jambi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah, mencakup :

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun 2024

B. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

C. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran.

Indikator Kinerja Sasaran / Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Predikat AKIP;
3. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan;
4. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
5. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat;
6. Tingkat Waktu Tanggap (Responsive Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Selanjutnya Indikator Kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagaimana tabel.....

Tabel 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

**OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI**
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jlh Pengaduan yg diselesaikan}}{\text{Jlh Pengaduan Pelanggaran yg masuk}} \times 100\%$	Data Trantibum	
		2. Cakupan petugas Satlinmas	1 (Satu) RT / 1 (Satu) Orang Satlinmas	Data Satlinmas Kab/Kota	
		3. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{Jmh Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jmh Pelanggaran Perda dan Perkada}}$	Data Penegakan Perda/Perkada	
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jmh Kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jmh kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\%$	Damkar Kab/Kota	

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran / Indikator Kinerja Utama, dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan strategik Renstra Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya dilaksanakan melalui beberapa Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Realisasi kegiatan anggaran yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET (RP)	REALISASI		
					(Rp)	%	
I	Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			22.970.495.981	22.842.501.402	99,44	
		1.	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.		43.548.582	37.679.800	86,52
			1.	Penyusunan dokumen perencanaan PD	43.548.582	37.679.800	86,52
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.940.724.693	21.875.366.687	99,70
			2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21.895.724.693	21.830.368.687	99,70
			3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	45.000.000	44.998.000	99,99
		3	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		500.860.000	478.159.732	95,46
			4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100
			5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	9.999.732	99,99
			6	Penyediaan bahan logistik kantor	60.000.000	58.450.000	97,41
			7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	18.850.000	94,25
			8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	407.860.000	387.860.000	95,09
		4	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		236.812.706	212.575.283	89,76
			9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	106.812.706	85.624.433	80,35
			10	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	130.000.000	126.950.850	97,65
		5	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		248.550.000	238.719.900	96,04
			11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	243.550.000	233.719.900	95,96

				jabatan			
			12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	5.000.000	5.000.000.	100
II.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.				3.975.598.000	3.928.636.163	98,81
		6	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		3.875.589.000	3.851.385.463	99,37
			13	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	70.000.000.	67.811.463	96,87
			14	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	3.743.169.000	3.728.279.000	99,60
			15	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	62.420.000	55.295.000	88,58
		7	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		50.824.000	29.481.000	58,01
			16	Sosialisasi penegakan perda dan peraturan gubernur	7.760.000.	-	0
			17	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur	34.150.000	26.115.000	76,47
			18	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penegakan Perda (Ruang pemeriksaan, gelar perkara dan penyimpanan barang bukti)	4.414.000	3.366.000	76,25
			19	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Perda dan Pergub.	4.150.000	-	0
		8	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		49.185.000	47.769.700	97,12
			20	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	29.150.000	27.874.700	95,62
			21	Dukungan operasional sekretariat PPNS	20.035.000	19.895.000	99,30

III.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				60.170.000	56.814.700	94,42
		10	Kegiatan penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran		60.170.000	56.814.700	94,42
			22	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	27.060.000	25.414.300	93,91
			23	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	33.110.000	31.400.400	94,83
J U M L A H					27.006.263.981	26.827.952.265	99,34

B. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Selanjutnya terakhir kali diatur dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mengalami perubahan dimana pada masing – masing bidang terjadi pengurangan 1 seksi akan tetapi tiap – tiap bidang dibantu oleh jabatan fungsional yang bekerja secara tim sesuai bidang tugasnya.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan perangkat daerah sebagai salah satu pelaksana urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Selanjutnya ***Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran*** “.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai **fungsi**, yaitu :

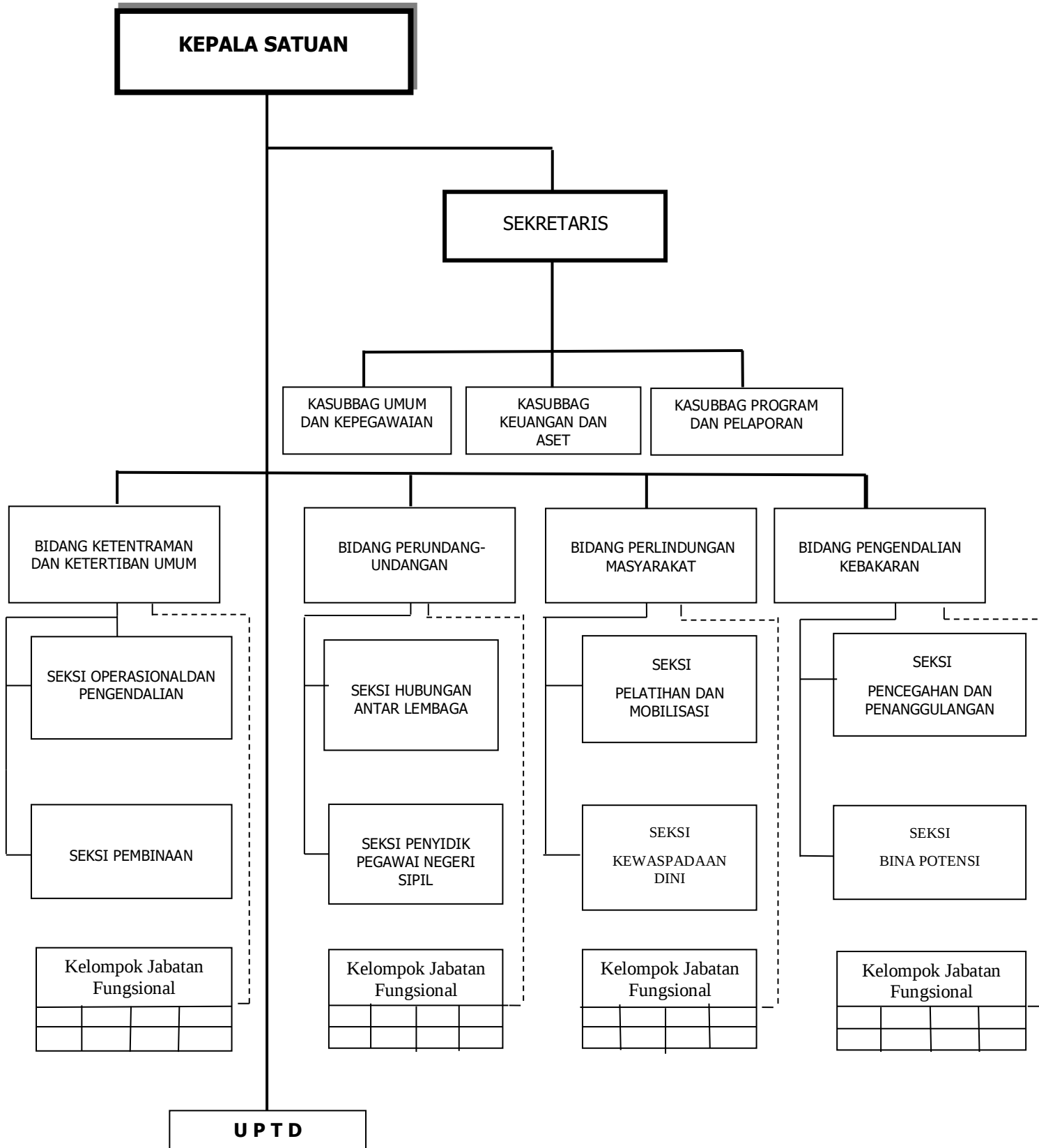
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
2. Penyusunan kebijakan penegakan perda dan perkara .
3. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
4. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran
6. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan aparaturnya lainnya
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi dan Tata Kerja :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari;
 - Seksi Operasional dan Pengendalian
 - Seksi Pembinaan
- d. Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah terdiri dari;
 - Seksi Hubungan antar Lembaga
 - Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari;
 - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 - Seksi Kewaspadaan Dini
- f. Bidang Pengendalian Kebakaran terdiri dari;
 - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
 - Seksi Bina Potensi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang. Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI
JAMBI**



Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menggunakan perumusan indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang berpedoman pada Indikator Kinerja utama (IKU) dan dengan Perjanjian Kinerja serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Rencana kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi tahun 2024 sebagaimana tabel

Tabel 2
RENCANA KERJA TAHUNAN

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	A
		2. Predikat AKIP	BB
2.	Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
		2. Cakupan petugas Satlinmas	15.000 org
		3. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100 %
3.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %

Rencana kinerja yang direncanakan berpedoman kepada Renstra tahun berjalan yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dicapai dengan pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja Kepala Satuan kepada Gubernur Jambi Tahun 2024.

Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA

**OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI**
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	A
		2. Predikat AKIP	BB
2.	Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
		2. Cakupan petugas Satlinmas	15.000 org
		3. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100 %
3.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %

Rencana kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi Tahun 2024, akan diukur tingkat capaiannya berdasarkan analisis dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4
PENGUKURAN KINERJA

**OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI**
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B (87,80)	99,42
		4. Predikat AKIP	BB	B (65,21)	93,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.	4. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		5. Cakupan petugas Satlinmas	15.000 org	14.643 org	0 %
		6. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	76,12 %	76,12 %

Capaian kinerja terkait sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, yakni Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target "A" . Realisasi dalam kategori "B" atau mencapai 99,42 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5

**PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER
RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : SATPOL PP DAN DAMKAR

JENIS PEL : TRANTIBUMLINMAS

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	3	3	3	3	3	3	3	3
2	4	4	3	4	3	4	3	3	3
3		3	3	4	3	4	3	4	3
4	3	4	3	4	4	4	4	4	3
5	4	4	3	4	3	4	4	3	3
6	4	4	3	4	3	4	4	3	3
7	4	4	4	4	3	4	4	3	3
8	3	4	3	4	3	4	4	3	3
9	4	4	3	3	4	4	4	3	3
10	4	4	3	4	3	4	4	3	3
11	3	4	3	4	3	4	4	3	3
12	4	4	3	4	3	4	4	4	3
13	4	4	3	4	3	4	4	3	3
14	4	4	3	4	3	4	4	3	3
15	3	4	3	4	3	3	4	3	3
16	3	4	4	4	3	3	4	3	3
17	3	4	3	4	3	3	4	3	3
18	4	4	3	4	4	3	4	3	4
19	4	4	3	4	3	4	4	3	4
20	4	4	3	4	3	3	4	3	3
21	3	4	3	4	3	3	4	4	3
22	3	4	3	4	3	3	4	3	3
23	4	4	3	4	3	3	4	3	3
24	3	4	3	4	3	3	4	3	4
25	4	4	4	4	3	3	4	3	4
26	3	4	3	4	3	3	4	3	3
27	4	4	3	4	4	3	3	3	3
28	4	4	3	4	3	4	3	3	3
29	4	4	3	3	3	3	4	3	3
30	4	4	3	3	3	3	3	4	3
31	3	4	3	4	3	4	3	3	3
32	4	4	3	4	3	4	3	3	3
33	4	4	3	4	3	4	3	3	4
34	4	4	4	4	3	4	3	3	4
35	4	4	3	4	3	4	3	3	3
36	4	4	3	4	4	4	3	3	3
37	4	4	3	4	3	4	3	3	3
38	4	3	3	4	3	4	4	3	3
39	4	4	3	4	3	4	3	4	3
40	4	4	3	4	3	4	3	3	4
41	4	4	3	4	3	4	3	3	4
42	4	4	3	4	3	4	3	4	3

43	4	4	3	4	3	4	4	4	3
44	4	4	3	4	3	4	3	4	3
45	4	4	3	4	4	4	3	4	4
46	4	4	3	4	3	4	3	4	4
47	4	3	4	4	3	4	3	4	4
48	3	4	3	4	3	4	4	4	4
49	4	3	3	4	3	4	4	4	3
50	3	4	3	4	3	3	4	4	4
51	4	4	4	4	3	3	4	4	3
52	4	4	3	4	3	3	4	4	4
53	4	4	3	3	4	3	4	4	3
54	4	4	3	3	3	4	4	4	4
55	3	4	3	4	3	3	4	4	3
56	4	4	3	3	3	3	4	4	4
57	3	4	3	4	3	3	4	4	4
58	4	4	3	4	3	3	4	4	3
59	3	4	3	3	3	3	4	3	3
60	4	3	3	4	3	4	4	3	3
61	3	3	3	3	4	3	4	3	3
62	4	3	3	4	3	3	4	3	3
63	3	3	4	4	3	3	3	3	3
64	3	4	3	4	3	3	3	3	3
65	4	3	3	4	3	3	3	3	3
66	3	4	3	3	3	3	3	3	3
67	4	3	4	3	3	3	3	3	3
68	4	3	4	4	3	3	3	3	3
69	4	3	4	4	4	3	3	3	3
70	4	3	4	4	3	4	3	3	3
71	4	4	4	4	3	3	4	3	3
72	4	4	4	4	3	3	4	4	3
73	4	4	4	4	3	3	4	3	4
74	4	4	4	4	3	3	4	4	4
75	4	4	4	4	3	3	4	3	3
76	4	4	4	4	3	4	4	3	3
77	4	4	4	4	4	3	4	3	3
78	4	4	4	4	4	3	4	3	3
79	4	4	4	4	4	3	4	3	3
80	4	4	4	4	4	3	4	3	4
81	4	3	4	4	4	3	4	3	3
82	4	4	4	4	4	3	4	3	3
83	4	4	4	4	4	3	4	3	3
84	4	4	4	4	4	3	4	3	3
85	4	4	4	4	4	3	4	3	4
86	4	4	4	4	4	4	4	3	3
87	4	4	4	4	4	3	4	3	4
88	4	4	4	4	4	4	3	4	3
89	4	4	4	4	4	4	3	3	4
90	4	4	4	4	4	4	3	4	3
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	3	3	3
93	4	4	4	4	4	4	3	3	4
94	4	4	4	4	3	4	3	4	3
95	4	4	4	4	3	4	3	3	3

96	3	4	3	4	3	4	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0									
/Unsur	375	381	336	385	326	348	359	329	325
NRR / pertanyaan	3,750	3,810	3,360	3,850	3,260	3,480	3,590	3,290	3,250
NRR tertbg/ pertanyaan	0,416	0,423	0,373	0,427	0,362	0,386	0,398	0,365	0,361
NRR tertbg/unsur	0,416								
								*)	**)
IKM Unit pelayanan								3,512	87,801
Keterangan :					No.	Unsur Pelayanan		Rata-rata	
- U1 s.d. U14		= Unsur-Unsur pelayanan			U1	Kesesuaian Persyaratan		3,750	
- NRR		= Nilai rata-rata			U2	Prosedur Pelayanan		3,810	
- IKM		= Indeks Kepuasan Masyarakat			U3	Kecepatan Pelayanan		3,360	
- *)		= Jumlah NRR IKM tertimbang			U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya		3,850	
- **)		= Jumlah NRR Tertimbang x 25			U5	Kesesuaian Pelayanan		3,260	
NRR Per Unsur		= Jumlah nilai per unsur dibagi			U6	Kompetensi Petugas		3,480	
		Jumlah kuesioner yang terisi			U7	Perilaku Petugas Pelayanan		3,590	
NRR tertimbang		= NRR per unsur x 0,111			U8	Penanganan Pengaduan		3,290	
					U9	Kualitas Sarana dan Prasarana		3,250	

IKM UNIT PELAYANAN :**87,80****Mutu Pelayanan : Baik****Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Sedangkan terkait dengan Indikator Sasaran Predikat AKIP dengan target "BB" (70) pada Tahun 2024, teralisasi "B" (65,21) atau mencapai 93,15 %.

Selanjutnya terkait dengan sasaran 2 (dua) Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan 3 (tiga) indikator sasaran, yakni pertama target Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 realisasi Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada Tahun 2024 mencapai 100 persen, yakni dari 61 gangguan ketentraman dan ketertiban yang dinformasikan/dilaporkan (yang masuk/pengaduan) dapat ditangani, tanpa ada kejadian berakhir anarkhis.

Kedua, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan suatu kewibawaan pemerintah daerah. Oleh karena itu kewibawaan pemerintah daerah akan tercermin pada seberapa taatnya warga masyarakat mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku atau dapat dilaksanakan dengan baik.

Bila dibandingkan dengan target penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja 2024 yang ditetapkan sebesar 100 %, realisasi Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sampai pada Desember Tahun 2024 adalah sebesar 100 % atau 10 dari 10 Perda dan Perkada yang menjadi prioritas dengan 71 pelanggaran yang dapat diselesaikan, yakni :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Ketiga, Pemenuhan cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada di daerah.

Bila dibandingkan dengan target Pemenuhan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2024, cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebanyak 14.643 orang atau masih sama dengan tahun 2023. Target tahun 2024 seharusnya menjadi 15.000 orang (357 orang). Dengan demikian sampai Tahun 2024 ketersediaan cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan.

Tabel 6
Rekapitulasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Jambi
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah (Org)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	134	2.106	Sudah dikukuhkan
2	Kab. Tanjung Jabung Timur	93	1.595	Sudah dikukuhkan
3	Kab. Batanghari	124	970	Sudah dikukuhkan
4	Kab. Merangin	215	1.455	Sudah dikukuhkan
5	Kota Jambi	62	1.816	Sudah dikukuhkan
6	Kota Sungai Penuh	69	590	Belum dikukuhkan
7	Kab. Muaro Jambi	155	352	Belum dikukuhkan
8	Kab. Sarolangun	158	554	Belum dikukuhkan
9	Kab. Tebo	112	2.253	Belum dikukuhkan
10	Kab. Bungo	153	1.044	Belum dikukuhkan
11	Kab. Kerinci	287	1.908	Belum dikukuhkan
Jumlah		1.560	14.643	

Sumber data: Bidang Perlindungan Masyarakat, 2024

Target pemenuhan cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mulai tahun 2024 sampai dengan akhir masa RPJMD telah diusulkan untuk direvisi pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026 dengan berbagai pertimbangan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat serta menyesuaikan dengan kondisi APBD di Provinsi Jambi akhir – akhir ini.

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran merupakan waktu maksimal yang harus dipenuhi untuk mengurangi resiko bencana kebakaran, sehingga tidak menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar.

Tabel 6
Rekapitulasi Data WMK Triwulan I s/d IV Tahun 2024

NO	Kab / Kota	Triwulan								Jlh Rata – rata / Tahun (%)
		I		II		III		IV		
		Jlh kasus kebaka ran dlm jangkuan WMK	Jlh Kasus kebaka ran di WMK yg ditangani 15 menit	Jlh kasus kebaka ran dlm jangkuan WMK	Jlh Kasus kebaka ran di WMK yg ditangani 15 menit	Jlh kasus kebaka ran dlm jangkuan WMK	Jlh Kasus kebaka ran di WMK yg ditangani 15 menit	Jlh kasus kebaka ran dlm jangkuan WMK	Jlh Kasus kebaka ran di WMK yg ditangani 15 menit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3+5+7+9) / (4+6+8+10) x 100 %
1	Kota Jambi	25	25	27	27	69	5	25	25	56,16
2	Muaro Jambi	12	12	8	8	33	32	17	12	91,42
3	Batanghari	5	5	8	8	36	36	9	6	94,82
4	Kab.Bungo	8	5	13	13	29	29	6	6	94,64
5	Kab. Tebo	8	7	10	8	63	28	14	14	60
6	Tanjab Timur	5	5	13	4	10	10	14	14	78,57
7	Tanjab Barat	3	3	13	5	16	15	9	8	75,60
8	Sarolangun	3	1	1	1	8	8	12	12	91,66
9	Merangin	2	2	11	8	8	8	6	6	88,88
10	Kerinci	12	12	7	7	8	8	2	2	100
11	Kota Sei.Penuh	4	1	1	1	6	3	4	4	60
Jumlah		87	78	112	90	286	182	118	109	76,12

Bila dibandingkan dengan target Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja 2024 yang masing – masing 100 %, capaian Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK pada tahun 2024 hanya mencapai 76,12 % (459 jumlah kasus kebakaran di WMK yang dapat ditangani 15 menit dari 603 jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK).

C. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi antara lain adalah :

- Penegakan perda dan perkada dan kebijakan daerah lainnya belum optimal, karena masih dalam bentuk non yustisi.
- Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten / kota dalam 1 daerah provinsi melalui deteksi dini dan cegah dini, patroli wilayah, pengamanan dan pengawalan, pengamanan aset, pembinaan dan penyuluhan serta penertiban.
- Masih kurangnya cakupan dan pemberdayaan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan tugas membantu keamanan dan kenyamanan lingkungan, membantu penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu.
- Belum optimalnya pemetaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Trantibum sesuai standar Saprasi, SOP dan Standar Kompetensi SDM Satpol PP belum optimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Perangkat Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, mengusulkan 3 (tiga) program, 11 kegiatan, dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan, sehingga dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan adanya peningkatan kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, ditetapkan sebagaimana matrik berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				27.146.104.090				30.609.883.402
1.05	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				27.146.104.090				30.609.883.402
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Provinsi Jambi	100 %		APBD		100 %	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	194.846.000
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Jambi	4 dokumen	20.634.000	APBD		3 dokumen	96.176.850
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Jambi	5 laporan	74.830.000	APBD		5 laporan	91.148.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pelayanan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi	2.282 orang	23.385.977.386	APBD		2.282 org	24.378.197.984

1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Jambi	4 dokumen	74.820.000	APBD		4 dokumen	78.840.000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pelayanan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi Jambi	106 orang	5.500.000	APBD		106 orang	59.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pelayanan Administrasi Umum	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	1 paket	3.399.420	APBD		1 paket	29.344.200
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	1 paket	9.402.130	APBD		1 paket	27.176.040
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	1 paket	18.879.968	APBD		1 paket	35.606.900
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	1 laporan	223.094.247	APBD		1 laporan	469.180.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	

1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Provinsi Jambi	33 laporan	91.344.211	APBD		33 laporan	92.500.000
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	12 laporan	128.031.802	APBD		12 laporan	161.571.079
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.	Provinsi Jambi	32 Unit	243.959.573	APBD		32 Unit	328.758.000
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Provinsi Jambi	52 unit	7.350.000	APBD		52 unit	49.243.650
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Provinsi Jambi	600 m2	51.340.000	APBD		600 m2	122.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Provinsi Jambi	100%		APBD		100%	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	

1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Provinsi Jambi	7 dokumen	11.380.000	APBD		-	-
1.05.02.1.01.0012	<i>Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi</i>	<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya.</i>	<i>Provinsi Jambi</i>	<i>40 Orang</i>	<i>50.789.000</i>	<i>APBD</i>		<i>80 Orang</i>	<i>250.000.000</i>
1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Provinsi Jambi	55 laporan	47.500.000	APBD		60 laporan	95.000.000
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.	Provinsi Jambi	50 laporan	2.542.873.223	APBD		50 laporan	4.189.734.038

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Jambi	1 laporan		APBD		1 laporan	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Jambi	2 laporan	80.868.100	APBD		2 laporan	173.500.000

1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	Provinsi Jambi	100%				100%	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemetaan daerah rawan kebakaran	Provinsi Jambi	1 laporan	2.783.601.300	APBD		1 laporan	
1.05.04.1.01.0035	Penguatan kelembagaan Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Provinsi Jambi	2 dokumen	74.130.000	APBD		-	-

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2026 ini adalah merupakan rencana program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026, RPJMD Provinsi Jambi 2021 - 2026 yang memuat Visi Jambi JAMBI MANTAP (JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT). Program, kegiatan dan Sub kegiatan disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta terakhir Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025.

Demikian dan terima kasih.

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001